



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syarif Akmal Waruwu Alias Ama Gafifi**
2. Tempat lahir : Luru
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa Lingkungan III Kelurahan Ilir
Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarif Akmal Waruwu Alias Ama Gafifi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syarif Akmal Waruwu Alias Ama Gafifi**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dengan isi yang sudah diterima dari YUSNIAR HAREFA, Desa Sifahando, Kec.Sawo, Kab.Nias Utara, banyaknya uang *lima puluh juta rupiah*, untuk pembayaran panjar awal, pembelian tapak, tanah, perumahan, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Ilir Lingkungan III (sesuai setifikat Nomor: 328/2008 thn 29-08-2008, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, di Gunungsitoli, 29-10-2016 yang menerima SARIF AKMAL WARUWU bermaterai 6000, jumlah Rp.*50.000.000* dan dilembar belakangnya ditandatangani saksi-saksi, 1) IRSAN LAOLI, 2) HIDAYAT TURAHMI, 3) NURLAN ACEH.

Dikembalikan kepada Saksi Koban YUSNIAR HAREFA Alais INA IAL;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang rusuk dalam keluarga dan terdakwa sudah lanjut usia;
4. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SYARIF AKMAL WARUWU Alias AMA GAFIFI**, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya pada Tahun 2016 bertempat di Jalan Kelapa Lingkungan III Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yakni terhadap saksi korban **YUSNIA HAREFA Alias INA IAL** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada akhir bulan Agustus tahun 2016 (hari dan tanggal tidak ingat lagi), terdakwa bersama-sama dengan saksi RASMINA HALAWA Alias INA GAFIFI (isteri terdakwa) datang ke rumah saksi korban YUSNIA HAREFA Alias INA IAL di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara untuk menawarkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah milik terdakwa kepada saksi korban dan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI (suami saksi korban). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Saksi korban mengatakan kepada terdakwa *“saya tidak memiliki uang”*, lalu terdakwa menjawab *“kan bisa jual emas dulu untuk kasi panjar, tidak menyesal beli tanah ini karena harganya murah, bisa juga ngasih uang panjar/uang muka dulu”* dan saksi korban menjawab *“nantilah biar saya pikir-pikir dulu dan jika sudah punya uang nanti kami informasikan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 wib saksi korban YUSNIA HAREFA Alias INA IAL dan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI menghubungi terdakwa untuk memberikan uang panjar/uang muka pembelian sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah milik terdakwa. Kemudian setibanya di rumah terdakwa, saksi korban melihat sdr. HIDAYAT TURAHMI (alm) bersama dengan saksi YARNI CANIAGO Alias ANI dan saksi RASMINA HALAWA Alias INA GAFIFI sudah berada di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban dan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu saksi RASMINA HALAWA Alias INA GAFIFI memanggil tetangganya saksi NURLAN SANI ACEH Alias INA DIAN untuk menjadi saksi untuk penyerahan uang panjar/uang muka pembelian tanah tersebut. Kemudian saksi korban bersepakat dengan terdakwa untuk pembelian harga tanah tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*bisa kami lihat sertifikatnya*" lalu terdakwa menjawab "*sertifikatnya sudah disimpan di lemari, jangan lah takut gak akan kubohongi, ini fotokopi sertifikatnya*" (sambil menyerahkannya kepada saksi korban), setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*yauda ini uangnya Rp. 50 juta*" (sambil menyerahkan uang kepada terdakwa). Lalu terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang serta menuliskan namanya sebagai penerima uang dan membubuhkan tandatangannya di atas materai. Setelah dilakukan perhitungan uang, ternyata uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa pergi untuk memfotokopi kwitansi tersebut, lalu pada fotokopi kwitansi tersebut terdakwa menuliskan tepat dibawah tandatangannya yang betuliskan "*jumlah yang sebenarnya, uang yang diterima dari YUSNIAR HAR Rp.49.000.000*", yang dimana kekurangan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut akan dilunasi pada saat pembayaran selanjutnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban YUSNIA HAREFA Alias INA IAL bersama dengan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut, namun pada saat saksi korban ingin menyerahkan uang sisa pembayaran tersebut, terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan berkata kepada saksi korban "*tanah ini dijual dengan harga Rp.300 juta*", lalu saksi korban menjawab "*tapi kemarin kesepakatannya Rp.200 juta*", kemudian terdakwa menjawab "*enggak, Rp.300 juta dijual, lagian sertifikatnya juga sudah digadaikan di kampus AKBID SEHAT MEDAN*". Kemudian saksi korban menjawab "*kenapa gak bilang kalau sertifikatnya sudah digadai, kalau seperti ini namanya menipu saya, kalau bisa kembalikan saja uang saya*", lalu terdakwa menjawab "*kan kalian ngasi panjar, ngapain kubilang kalau sertifikatnya sudah digadai, nanti kupulangkan uang kalian kalau sudah ada yang beli tanah ini*";

Bahwa saksi korban YUSNIA HAREFA Alias INA IAL dan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI ada beberapa kali mendatangi rumah terdakwa untuk menagih pengembalian uang panjar tersebut, namun terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menghiraukan, hingga saat ini uang panjar tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban;

Bahwa uang panjar/uang muka yang telah diberikan oleh saksi korban YUSNIA HAREFA Alias INA IAL kepada terdakwa sebesar Rp.49.000.00 (empat puluh sembilan juta) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saksi JOHAN SAPUTRA Alias JOHAN selaku spesialis portifolio manajemen di Bank Danamon Medan yang mempunyai tanggungjawab melakukan penagihan nasabah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Tahun 2011 terdakwa ada mengajukan peminjaman uang dengan jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) tanah nomor 762 a.n. SYARIF AKMAL WARUWU dan RASMINA HALAWA di Bank Danamon Gunungsitoli, dan pada tahun 2019 sertifikat hak milik (SHM) tanah nomor 762 tersebut telah ditebus oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.49.000.00 (empat puluh sembilan juta);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Syarif Akmal Waruwu Alias Ama Gafifi**, pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Jalan Kelapa Lingkungan III Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yakni terhadap saksi korban **YUSNIAR HAREFA Alias INA IAL** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada akhir bulan Agustus tahun 2016 (hari dan tanggal tidak ingat lagi), terdakwa bersama-sama dengan saksi RASMINA HALAWA Alias INA GAFIFI (isteri terdakwa) datang ke rumah saksi korban YUSNIA HAREFA Alias INA IAL di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah milik terdakwa kepada saksi korban dan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI (suami saksi korban). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut dijual oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Saksi korban mengatakan kepada terdakwa *"saya tidak memiliki uang"*, lalu terdakwa menjawab *"kan bisa jual emas dulu untuk kasi panjar, tidak menyesal beli tanah ini karena harganya murah, bisa juga ngasih uang panjar/uang muka dulu"* dan saksi korban menjawab *"nantilah biar saya pikir-pikir dulu dan jika sudah punya uang nanti kami informasikan"*;

Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban YUSNIAR HAREFA Alias INA IAL, terdakwa telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah nomor 762 a.n. SYARIF AKMAL WARUWU dan RASMINA HALAWA tersebut di Bank Danamon Gunungsitoli untuk pinjaman uang pada Tahun 2011, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban YUSNIAR HAREFA Alias INA IAL dan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI menghubungi terdakwa untuk memberikan uang panjar/uang muka pembelian sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah milik terdakwa;

Kemudian setibanya di rumah terdakwa, saksi korban melihat sdr. HIDAYAT TURAHI (alm) bersama dengan saksi YARNI CANIAGO Alias ANI dan saksi RASMINA HALAWA Alias INA GAFIFI sudah berada di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban dan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI masuk ke dalam rumah terdakwa, lalu saksi RASMINA HALAWA Alias INA GAFIFI memanggil tetangganya saksi NURLAN SANI ACEH Alias INA DIAN untuk menjadi saksi untuk penyerahan uang panjar/uang muka pembelian tanah tersebut. Kemudian saksi korban bersepakat dengan terdakwa untuk pembelian harga tanah tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Saksi korban mengatakan kepada terdakwa *"bisa kami lihat sertifikatnya"* lalu terdakwa menjawab *"sertifikatnya sudah disimpan di lemari, jangan lah takut gak akan kubohongi, ini fotokopi sertifikatnya"* (sambil menyerahkannya kepada saksi korban), setelah itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa *"yauda ini uangnya Rp. 50 juta"* (sambil menyerahkan uang kepada terdakwa). Lalu terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang serta menuliskan namanya sebagai penerima uang dan membubuhkan tandatangannya di atas materai. Setelah dilakukan perhitungan uang, ternyata uang yang diserahkan saksi korban kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa pergi untuk memfotokopi kwitansi tersebut, lalu pada fotokopi kwitansi tersebut terdakwa menuliskan tepat dibawah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan yang betuliskan *"jumlah yang sebenarnya, uang yang diterima dari YUSNIAR HAR Rp.49.000.000"*, yang dimana kekurangan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut akan dilunasi pada saat pembayaran selanjutnya;

Bahwa adapun yang menyaksikan peyerahan uang panjar/uang muka untuk pembelian tanah tersebut tersebut yaitu, saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI, sdr. HIDAYAT TURAHI (alm), saksi NURLAN SANI ACEH Alias INA DIAN, saksi YARNI CANIAGO Alias ANI dan saksi RASMINA HALAWA Alias INA GAFIFI;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban YUSNIA HAREFA Alias INA IAL bersama dengan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk melunasi sisa pembayaran pembelian tanah tersebut, namun pada saat saksi korban ingin menyerahkan uang sisa pembayaran tersebut, terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan berkata kepada saksi korban *"tanah ini dijual dengan harga Rp.300 juta"*, lalu saksi korban menjawab *"tapi kemarin kesepakatan Rp.200 juta"*, kemudian terdakwa menjawab *"enggak, Rp.300 juta dijual, lagi sertifikat juga sudah digadaikan di kampus AKBID SEHAT MEDAN"*, setelah itu saksi korban menjawab *"kenapa gak bilang kalau sertifikatnya sudah digadai, kalau seperti ini namanya menipu saya, kalau bisa kembalikan saja uang saya"*, lalu terdakwa menjawab *"kan kalian ngasi panjar, ngapain kubilang kalau sertifikatnya sudah digadai, nanti kupulangkan uang kalian kalau sudah ada yang beli tanah ini"*;

Bahwa saksi korban dan saksi IRHASAN LAOLI Alias AMA GANINI ada beberapa kali mendatangi rumah terdakwa untuk pengembalian uang panjar tersebut, namun terdakwa selalu menghiraukan, dan hingga saat ini uang panjar tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban;

Bahwa saksi JOHAN SAPUTRA Alias JOHAN selaku spesialis portifolio manajemen di Bank Danamon Medan yang mempunyai tanggungjawab melakukan penagihan nasabah yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2011 terdakwa ada mengajukan peminjaman uang dengan jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) tanah nomor 762 a.n. SYARIF AKMAL WARUWU dan RASMINA HALAWA di Bank Danamon Gunungsitoli, dan pada tahun 2019 sertifikat hak milik (SHM) tanah nomor 762 tersebut telah ditebus oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.49.000.00 (empat puluh sembilan juta);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusniar Harefa Alias Ina Lal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi korban berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menipu saksi korban tidak jadi menjual sebidang tanah dan rumah milik Terdakwa kepada saksi korban walaupun telah saksi korban membayar panjar kepada Terdakwa sejumlah Rp49.000.000.(empat puluh sembilan juta rupiah) dan tanah dan rumah tersebut telah dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib,di jalan Kelapa Ujung lingkungan III,Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut, Terdakwa membuat kwitansi tanda terima dan dijelaskan dalam kwitansi tersebut uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) sebagai panjar pembelian tanah berikut dengan bangunan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016, Terdakwa bersama dengan isterinya mendatangi saksi korban dan suami saksi korban dirumah saksi korban di Desa Sifahandro,Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara menawarkan tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut dengan harga Rp200.000.000.(dua ratus juta rupiah),yang saat itu saksi korban bersama dengan suami saksi korban mengatakan saksi korban tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan “kan bisa jual emas dulu untuk ngasih panjar, tidak menyesal membeli tanah ini karena harganya murah, bisa juga ngasih uang panjar/uang muka dulu”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, sekira pukul 15.00 Wib saksi korban bersama dengan suami saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



yang berada dirumah terdakwa saat itu adalah Terdakwa, Hidayat Turahmi (Alm) dan isteri terdakwa bernama Rosmina Halawa, lalu saksi korban dan suami saksi korban mengatakan kepada terdakwa bisa kami lihat Sertifikat tanah tersebut, kemudian terdakwa mengatakan sertifikatnya disimpan didalam lemari, jangan takut tidak akan saya bohongi, lalu Terdakwa menyerahkan Fotocopy sertifikat tanah tersebut kepada saksi korban, seterusnya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000.(lima puluh juta rupiah) sebagai panjar/uang muka dari tanah tersebut dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi dan setelah dihitung ternyata uang yang saksi korban serahkan kurang Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menulis catatan dibawah kwitansi tersebut uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa Rp49.000.000.-(empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan disaksikan oleh Irhasan Laoli, Hidayat Turahmi dan Nurlan Aceh dan setelah ditanda tangani saksi korban dan suami saksi korban pulang kerumah sambil membawa Kwitansi dan Foto Copy Sertifikat tanah yang diberikan terdakwa saat itu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi korban dan suami saksi korban kembali mendatangi terdakwa hendak melunasi harga tanah serta bangunan rumah milik terdakwa sebagaimana yang telah disepakati lalu terdakwa mengatakan tanah dan rumah tersebut tidak jadi dijual kalau mau beli kujual Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa kesepakatan kita harga tanah bangunan tersebut Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah),lalu Terdakwa mengatakan enggak saya jual dengan harga Rp300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) lagi pula Sertifikatnya sudah saya gadaikan di kampus AKBID SEHAT MEDAN, sehingga saat itu saksi korban dan suami saksi korban mengatakan kepada terdakwa kenapa tidak diberitahu kalau sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kalau seperti itu terdakwa menipu saya kalau bisa kembalikan saja uang saya, lalu terdakwa mengatakan kalian masih ngasih panjar, nanti saya kembalikan uangnya setelah tanah dan bangunan ini sudah ada yang beli, kemudian saat itu saksi korban dan suami saksi korban pulang kerumah, setelah itu saksi korban dan suami saksi korban beberap kali mendatangi terdakwa untuk meminta uang yang telah saya berikan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa selalu mengelak dan tidak mau mengembalikan uang saksi korban tersebut, saksi korban sangat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban melapor kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses secara hukum;

- Bahwa ada orang lain yang melihat dan mendengar saat terdakwa menawarkan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan uang/panjar tanah tersebut kepada terdakwa, saksi korban mengatakan mana asli sertifikat tanah tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan asli sertifikat ada dilemari tak mungkin saya membahongi kalian lagi pula saat itu, ada isteri terdakwa dan orang lain yang juga ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang yang dibuat terdakwa saat itu;
- Bahwa sampai sekarang uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa Rp49.000.000.-(empat puluh Sembilan juta rupiah) belum dikembalikan dan juga tidak ada itikad baik terdakwa untuk mencicil uang tersebut;
- Bahwa saksi korban bersama dengan suami saksi korban terus mendesak terdakwa untuk menyerahkan asli sertifikat tanah yang ditawarkan tersebut kepada saksi korban dan hendak melunasi sisa harga tanah tersebut, akan tetapi terdakwa selalu mengelak dan mengatakan sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada pihak lain dan juga tidak mau menerima sisa uang yang telah disepakati semula dan tidak mau mengembalikan uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi korban mengetahui surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Irhasan Laoli Alias Ama Ganini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menipu saksi korban tidak jadi menjual sebidang tanah dan rumah milik terdakwa kepada saksi korban, walaupun telah membayar panjar kepada terdakwa sejumlah Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) dan tanah dan rumah tersebut telah dijual terdakwa kepada orang lain;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat saksi korban memberikan uang sejumlah Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) sebagai panjar atas tanah dan rumah yang hendak dijual kepada saksi korban dan saksi telah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib,di jalan Kelapa Ujung lingkungan III,Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut, terdakwa membuat kwitansi tanda terima dan dijelaskan dalam kwitansi tersebut uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) sebagai panjar pembelian tanah berikut dengan bangunan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016, Terdakwa bersama dengan isterinya mendatangi saksi korban dan juga saksi dirumah kami di Desa Sifahandro,Kecamatan Sawo,Kabupaten Nias Utara menawarkan tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut dengan harga Rp200.000.000.(dua ratus juta rupiah),yang saat itu saksi korban dan saya mengatakan tidak memiliki uang,lalu Terdakwa mengatakan “kan bisa jual emas dulu untuk ngasih panjar, tidak menyesal membeli tanah ini karena harganya murah, bisa juga ngasih uang panjar/uang muka dulu”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016,sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan suami saksi mendatangi rumah Terdakwa dan yang berada dirumah terdakwa saat itu adalah Terdakwa, Hidayat Turahmi (Alm) dan isteri terdakwa bernama Rosmina Halawa, lalu saksi dan suami saksi mengatakan kepada terdakwa bisa kami lihat Sertifikat tanah tersebut, kemudian terdakwa mengatakan sertifikatnya disimpan didalam lemari,jangan takut tidak akan saya bohongi,lalu terdakwa menyerahkan Fotocopy sertifikat tanah tersebut kepada saksi, seterusnya isteri saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000.000.(lima puluh juta rupiah) sebagai panjar/uang muka dari tanah tersebut dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi dan setelah dihitung ternyata uang yang saksi serahkan kurang Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) sehingga terdakwa menulis catatan dibawah kwitansi tersebut uang yang saksi serahkan kepada terdakwa Rp49.000.000.- (empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan disaksikan oleh Irhasan Laoli, Hidayat Turahmi dan Nurlan Aceh dan setelah ditanda tangani

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



saksi korban dan saksi pulang kerumah sambil membawa Kwitansi dan Foto Copy Sertifikat tanah yang diberikan terdakwa saat itu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi dan saksi korban kembali mendatangi terdakwa hendak melunasi harga tanah serta bangunan rumah milik terdakwa sebagaimana yang telah disepakati lalu terdakwa mengatakan tanah dan rumah tersebut tidak jadi dijual kalau mau beli kujual Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa kesepakatan kita harga tanah bangunan tersebut Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah),lalu terdakwa mengatakan enggak saya jual dengan harga Rp300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) lagi pula Sertifikatnya sudah saya gadaikan di kampus AKBID SEHAT MEDAN, sehingga saat itu saksi dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa kenapa tidak diberitahu kalau sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kalau seperti itu terdakwa menipu saya kalau bisa kembalikan saja uang saya, lalu terdakwa mengatakan kalian masih ngasih panjar, nanti saya kembalikan uangnya setelah tanah dan bangunan ini sudah ada yang beli, kemudian saat itu saksi dan saksi korban pulang kerumah, setelah itu saksi dan isteri saksi beberapa kali mendatangi terdakwa untuk meminta uang yang telah saya berikan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa selalu mengelak dan tidak mau mengembalikan uang isteri saksi tersebut, yang akibatnya isteri saksi dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban melapor kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses secara hukum;

- Bahwa ada orang lain yang melihat dan mendengar saat terdakwa menawarkan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelum isteri saksi menyerahkan uang/panjar tanah tersebut kepada terdakwa, saksi mengatakan mana asli sertifikat tanah tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan asli sertifikat ada dilemari tak mungkin saya membahongi kalian lagi pula saat itu, ada isteri terdakwa dan orang lain yang juga ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang yang dibuat terdakwa saat itu;
- Bahwa sampai sekarang uang yang telahdi serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa Rp49.000.000.-(empat puluh Sembilan juta rupiah) belum dikembalikan dan juga tidak ada itikad baik terdakwa untuk mencicil uang tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban terus mendesak terdakwa untuk menyerahkan asli sertifikat tanah yang ditawarkan tersebut kepada saksi dan hendak melunasi sisa harga tanah tersebut, akan tetapi terdakwa selalu mengelak dan mengatakan sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada pihak lain dan juga tidak mau menerima sisa uang yang telah disepakati semula dan tidak mau mengembalikan uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Nurlan Sani Aceh Alias Ina Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menipu saksi korban tidak jadi menjual sebidang tanah dan rumah milik terdakwa kepada saksi korban, walaupun telah membayar panjar kepada terdakwa sejumlah Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) dan tanah dan rumah tersebut telah dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi melihat saat saksi korban memberikan uang sejumlah Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) sebagai panjar atas tanah dan rumah yang hendak dijual kepada saksi korban dan saksi telah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib,di jalan Kelapa Ujung lingkungan III,Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut, terdakwa membuat kwitansi tanda terima dan dijelaskan dalam kwitansi tersebut uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) sebagai panjar pembelian tanah berikut dengan bangunan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib, isteri terdakwa mengajak saksi kerumahnya sebagai saksi dan setibanya dirumah terdakwa sudah duluan ada saksi korban bersama dengan suaminya serta Hidayat Turahmi kemudian saksi korban

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



mengatakan kepada terdakwa mana asli sertifikat tanah yang hendak dijual tersebut, kemudian terdakwa mengatakan sertifikatnya disimpan didalam lemari,jangan takut tidak akan saya bohongi,lalu terdakwa menyerahkan Fotocopy sertifikat tanah tersebut kepada saksi korban, seterusnya saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp50.000.000.(lima puluh juta rupiah) sebagai panjar/uang muka dari tanah tersebut dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi dan setelah dihitung ternyata uang yang saksi korban serahkan kurang Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) sehingga terdakwa menulis catatan dibawah kwitansi tersebut uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa Rp49.000.000.-(empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi dan Irhasan Laoli serta Hidayat Turahmi kemudian saksi melihat saksi korban bersama dengan suaminya kembali mendatangi terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 dan saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dibicarakan akan tetapi saksi korban mendatangi saksi dan menceritakan tanah dan rumah yang hendak dijual terdakwa tidak jadi dijual kalau mau beli kujual Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) dan Sertifikatnya sudah di gadaikan di kampung AKBID SEHAT MEDAN, dan uang yang telah saksi korban berikan Terdakwa tidak mengembalikan baru dikembalikan setelah ada orang yang membeli tanah dan rumah tersebut, sehingga saksi korban melapor kejadian tersebut kepada Polres Nias untuk diproses secara hukum;

- Bahwa ada orang lain yang melihat dan mendengar saat terdakwa menawarkan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan uang/panjar tanah tersebut kepada terdakwa, saksi korban mengatakan mana asli sertifikat tanah tersebut,akan tetapi terdakwa mengatakan asli sertifikat ada dilemari tak mungkin saya membahongi kalian lagi pula saat itu, ada isteri terdakwa dan orang lain yang juga ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang yang dibuat terdakwa saat itu;
- Bahwa sampai sekarang uang yang telah di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa Rp49.000.000.-(empat puluh Sembilan juta rupiah) belum dikembalikan dan juga tidak ada itikad baik terdakwa untuk mencicil uang tersebut;
- Bahwa stahu saksi, saksi korban bersama dengan suaminya terus mendesak terdakwa untuk menyerahkan asli sertifikat tanah yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



ditawarkan tersebut kepada saksi korban dan hendak melunasi sisa harga tanah tersebut, akan tetapi terdakwa selalu mengelak dan mengatakan sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada pihak lain dan juga tidak mau menerima sisa uang yang telah disepakati semula dan tidak mau mengembalikan uang yang telah saksi korban serahkan kepada terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Nurlan Sani Aceh Alias Ina Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah menipu saksi korban tidak jadi menjual sebidang tanah dan rumah milik terdakwa kepada saksi korban, walaupun telah membayar panjar kepada terdakwa sejumlah Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) dan tanah dan rumah tersebut telah dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi melihat saat saksi korban memberikan uang sejumlah Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) sebagai panjar atas tanah dan rumah yang hendak dijual kepada saksi korban dan saksi telah menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib,di jalan Kelapa Ujung lingkungan III,Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa atas penerimaan uang tersebut, terdakwa membuat kwitansi tanda terima dan dijelaskan dalam kwitansi tersebut uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp Rp49.000.000.(empat puluh juta rupiah) sebagai panjar pembelian tanah berikut dengan bangunan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sebabnya tidak terjadi transaksi jual beli atas tanah dan rumah tersebut karena sudah lama sejak tahun 2016 baru saksi korban hendak melunasi harga rumah yang disepakati pada tahun 2018 sehingga tidak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai lagi dengan harga yang telah disepakati sebelumnya seharga Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah);

- Bahwa ada orang lain yang melihat dan mendengar saat terdakwa menawarkan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelum saksi korban menyerahkan uang/panjar tanah tersebut kepada terdakwa, saksi mengatakan mana asli sertifikat tanah tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan asli sertifikat ada dilemari tak mungkin saya membahongi kalian lagi pula saat itu, ada isteri terdakwa dan orang lain yang juga ikut menandatangani kwitansi penerimaan uang yang dibuat terdakwa saat itu;
- Bahwa sampai sekarang uang yang telah di serahkan oleh saksi korban kepada terdakwa Rp49.000.000.-(empat puluh Sembilan juta rupiah) belum dikembalikan dan juga tidak ada itikad baik terdakwa untuk mencicil uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban bersama dengan suaminya terus mendesak terdakwa untuk menyerahkan asli sertifikat tanah yang ditawarkan tersebut kepada saksi korban dan hendak melunasi sisa harga tanah tersebut, akan tetapi terdakwa selalu mengelak dan mengatakan sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kepada pihak lain dan juga tidak mau menerima sisa uang yang telah disepakati semula dan tidak mau mengembalikan uang yang telah saya serahkan kepada terdakwa tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban panjar pembelian sebidang sejumlah Rp.49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang saksi korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Oktober 2016 sekira pukul 15.00 WIB Jalan Kelapa Ujung Lingkungan III Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah saya sejumlah Rp.49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) sebagai panjar pembelian sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penerimaan uang dari saksi korban tersebut, telah dibuat kwitansi penerimaan uang lalu Terdakwa menuliskan nama Terdakwa sebagai penerima uang dan membubuhkan tandatangannya di atas materai. Setelah dilakukan perhitungan uang, ternyata uang yang diserahkan saksi korban kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi untuk memfotokopi kwitansi tersebut, lalu pada fotokopi kwitansi tersebut saya menuliskan tepat dibawah tandatangannya yang bertuliskan "jumlah yang sebenarnya, uang yang diterima dari YUSNIAR HAREFA Rp.49.000.000", yang dimana kekurangan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang telah Terdakwa serahkan hanya berupa Foto Copy SHM karena saksi korban belum melunasi harga dari tanah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan saksi korban sepakat, harga tanah dan bangunan yang hendak Terdakwa jual kepada saksi korban tersebut sejumlah Rp200.000.000.(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tanah dan bangunan yang telah disepakati dengan saksi korban tidak jadi Terdakwa jual karena sudah tidak sesuai lagi dengan nilai sekarang, dimana kesepakatan awal, saksi korban akan melunasi sisa harga tanah dan bangunan tersebut paling lama 6 (enam) bulan setelah diserahkan panjar, akan tetapi saksi korban baru datang kerumah Terdakwa untuk melunasi pada bulan Februari 2019, sehingga Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban pada saat itu kalau mau beli tanah dan bangunan tersebut dengan harga Rp300.000.000.(tiga ratus juta) rupiah,akan tetapi saksi korban tidak sanggup untuk membelinya dengan harga tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi korban sebesar Rp.49.000.000 (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang merupakan panjar dari harga tanah dan bangunan yang akan dijual sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dengan isi yang sudah diterima dari YUSNIAR HAREFA, Desa Sifahando, Kec.Sawo, Kab.Nias Utara, banyaknya uang *lima puluh juta rupiah*, untuk pembayaran panjar awal, pembelian tapak, tanah, perumahan, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Ilir Lingkungan III (sesuai sertifikat Nomor: 328/2008 thn 29-08-2008, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, di Gunungsitoli, 29-10-2016 yang menerima SARIF AKMAL WARUWU bermaterai 6000, jumlah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.*50.000.000* dan dilembar belakangnya ditandatangani saksi-saksi, 1) IRSAN LAOLI, 2) HIDAYAT TURAHMI, 3) NURLAN ACEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syarif Akmal Waruwu Alias Ama Gafifi telah menerima uang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) dari saksi korban Yusniar Harefa Alias Ina Ial;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Kelapa Ujung Lingkungan III, Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa adalah uang panjar pembelian tanah dan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016, Terdakwa bersama dengan isterinya mendatangi saksi korban dan suami saksi korban dirumah saksi korban untuk menawarkan tanah dan rumah milik Terdakwa dengan harga Rp200.000.000.(dua ratus juta rupiah), yang saat itu saksi korban bersama dengan suami saksi korban mengatakan saksi korban tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan “kan bisa jual emas dulu untuk ngasih panjar, tidak menyesal membeli tanah ini karena harganya murah, bisa juga ngasih uang panjar/uang muka dulu”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, sekira pukul 15.00 Wib saksi korban bersama dengan suami saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan yang berada dirumah Terdakwa, lalu saksi korban dan suami saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bisa kami lihat Sertifikat tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan sertifikatnya disimpan didalam lemari, jangan takut tidak akan saya bohongi. Lalu Terdakwa menyerahkan fotocopy sertifikat tanah tersebut kepada saksi korban, seterusnya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000.(lima puluh juta rupiah) sebagai panjar/uang muka dari tanah tersebut dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi dan setelah dihitung ternyata uang yang saksi korban serahkan kurang Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menulis catatan dibawah kwitansi tersebut uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa Rp49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi korban dan suami saksi korban kembali mendatangi Terdakwa hendak melunasi harga tanah serta bangunan rumah milik terdakwa sebagaimana yang telah disepakati lalu Terdakwa mengatakan tanah dan rumah tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



tidak jadi dijual kalau mau beli kujual Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah). Kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa kesepakatan kita harga tanah bangunan tersebut Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan enggak saya jual dengan harga Rp300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) lagi pula Sertifikatnya sudah saya gadaikan di kampus AKBID SEHAT MEDAN, sehingga saat itu saksi korban dan suami saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Kenapa tidak diberitahu kalau sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kalau seperti itu kamu menipu saya, kalau bisa kembalikan saja uang saya”. Lalu Terdakwa mengatakan “Kalian masih ngasih panjar, nanti saya kembalikan uangnya setelah tanah dan bangunan ini sudah ada yang beli”. Kemudian saat itu saksi korban dan suami saksi korban pulang kerumah;

- Bahwa saksi korban dan suami saksi korban sudah beberapa kali mendatangi Terdakwa untuk meminta uang yang telah saksi korban berikan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu mengelak dan tidak mau mengembalikan uang saksi korban tersebut;
- Bahwa sampai sekarang uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa belum dikembalikan dan juga tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mencicil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Syarif Akmal Waruwu Alias Ama Gafifi** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Syarif Akmal Waruwu Alias Ama Gafifi telah menerima uang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) dari saksi korban Yusniar Harefa Alias Ina lal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Kelapa Ujung Lingkungan III, Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli tepatnya dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi korban saksi korban Yusniar Harefa Alias Ina lal telah memberikan suatu barang yaitu berupa uang dengan total jumlah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa Syarif Akmal Waruwu Alias Ama Gaffi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memiliki maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan motif atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku secara melawan hukum, artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan atau orang lain secara melawan hukum. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah melawan hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melawan hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa saksi korban Yusniar Harefa Alias Ina Ial menyerahkan uang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa untuk panjar pembelian tanah dan rumah milik Terdakwa, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi korban hendak melunasi harga tanah dan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan tanah dan rumah tersebut tidak jadi dijual kalau mau beli kujual Rp300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri di sisi lain merugikan para saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa pada akhir bulan Agustus 2016, Terdakwa bersama dengan isterinya mendatangi saksi korban dan suami saksi korban dirumah saksi korban untuk menawarkan tanah dan rumah milik Terdakwa dengan harga Rp200.000.000.(dua ratus juta rupiah), yang saat itu saksi korban bersama dengan suami saksi korban mengatakan saksi korban tidak memiliki uang, lalu Terdakwa mengatakan “kan bisa jual emas dulu untuk ngasih panjar, tidak menyesal membeli tanah ini karena harganya murah, bisa juga ngasih uang panjar/uang muka dulu”, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, sekira pukul 15.00 Wib saksi korban bersama dengan suami saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan yang berada dirumah Terdakwa, lalu saksi korban dan suami saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bisa kami lihat Sertifikat tanah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan sertifikatnya disimpan didalam lemari, jangan takut tidak akan saya bohongi. Lalu Terdakwa menyerahkan fotocopy sertifikat tanah tersebut kepada saksi korban, seterusnya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000.(lima puluh juta rupiah) sebagai panjar/uang muka dari tanah tersebut dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi dan setelah dihitung ternyata uang yang saksi korban serahkan kurang Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menulis catatan dibawah kwitansi tersebut uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa Rp49.000.000.-(empat puluh sembilan juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi korban dan suami saksi korban kembali mendatangi Terdakwa hendak melunasi harga tanah serta bangunan rumah milik terdakwa sebagaimana yang telah disepakati lalu Terdakwa mengatakan tanah dan rumah tersebut tidak jadi dijual kalau mau beli

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kujual Rp300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah). Kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa kesepakatan kita harga tanah bangunan tersebut Rp200.000.000.-(dua ratus juta rupiah). Lalu Terdakwa mengatakan enggak saya jual dengan harga Rp300.000.000.(tiga ratus juta rupiah) lagi pula Sertifikatnya sudah saya gadaikan di kampus AKBID SEHAT MEDAN, sehingga saat itu saksi korban dan suami saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Kenapa tidak diberitahu kalau sertifikat tanah tersebut sudah digadaikan kalau seperti itu kamu menipu saya, kalau bisa kembalikan saja uang saya”. Lalu Terdakwa mengatakan “Kalian masih ngasih panjar, nanti saya kembalikan uangnya setelah tanah dan bangunan ini sudah ada yang beli”. Kemudian saat itu saksi korban dan suami saksi korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dengan isi yang sudah diterima dari YUSNIAR HAREFA, Desa Sifahando, Kec.Sawo, Kab.Nias Utara, banyaknya uang *lima puluh juta rupiah*, untuk pembayaran panjar awal, pembelian tapak, tanah, perumahan, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Ilir Lingkungan III (sesuai sertifikat Nomor: 328/2008 thn 29-08-2008, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, di Gunungsitoli, 29-10-2016 yang menerima SARIF AKMAL WARUWU bermaterai 6000, jumlah Rp.*50.000.000* dan dilembar belakangnya ditandatangani saksi-saksi, 1) IRSAN LAOLI, 2) HIDAYAT TURAHI, 3) NURLAN ACEH;

yang telah disita dari saksi korban Yusniar Harefa Alias Ina Ial, maka dikembalikan kepada saksi korban Yusniar Harefa Alias Ina Ial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan panjar pembelian tanah kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syarif Akmal Waruwu Alias Ama Gafifi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dengan isi yang sudah diterima dari YUSNIAR HAREFA, Desa Sifahando, Kec.Sawo, Kab.Nias Utara, banyaknya uang *lima puluh juta rupiah*, untuk pembayaran panjar awal, pembelian tapak, tanah, perumahan, yang terletak di Jalan Kelapa Kelurahan Ilir Lingkungan III (sesuai setifikat Nomor: 328/2008 thn 29-08-2008, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, di Gunungsitoli, 29-10-2016 yang menerima SARIF AKMAL WARUWU bermaterai 6000, jumlah Rp.*50.000.000* dan dilembar belakangnya ditandatangani saksi-saksi, 1) IRSAN LAOLI, 2) HIDAYAT TURAHI, 3) NURLAN ACEH;Dikembalikan kepada saksi korban Yusniar Harefa Alias Ina Ial
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan C.Pandiangan,SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Gst